



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL- 017



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. DAYA MAJU LESTARI

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. 101/KPTS-II/2000, Tanggal 26 Desember 2000
Jo. SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. SK.96/MENHUT-II/2012, Tanggal 07 Februari 2012

LUAS AREAL ± 73.625 Ha

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya
Kota Bekasi 17144 - INDONESIA

Dengan predikat kinerja PHPL : BAIK

Tanggal Sertifikat : 21 Februari 2017
Masa Berlaku : 21 Februari 2017 s.d 20 Februari 2022



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria
Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
- Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si
- Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
- Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
- Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Pemegang Izin UPHHK-HA : PT DAYA MAJU LESTARI
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Eliwaty Tjitra
Nomor : 140
Tanggal : 18 Juli 2008
Pengesahan : SK. Kementerian Hukum dan HAM No AHU-58881.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Herliady Eka Firmansyah, SH, M.Kn.
Nomor : 03
Tanggal : 3 Juli 2015
Pendaftaran : Terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar perseroan Nomor AHU-3528414.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 3 Juli 2015

- SK. IUPHHK-HA : SK. Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2000, tgl 26 Desember 2000, jo. SK Menteri Kehutanan No. SK.96/MENHUT-II/2012, tanggal 7 Februari 2012
- Luas : ± 73.625 Ha
- Lokasi IUPHHK-HA : Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Propinsi Kalimantan Timur
- b. Kantor Pusat : Jl. AIPDA KS. Tubun Raya No. 66C RT 001, RW 001 Kel. Slipi, Kec Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Susunan Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Frankie Adrianov Justinus
 - Komisaris : Tan Wawie

3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 23 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Konsultasi Publik	Meeting Room Hotel Mahakam Asri, Melak Kabupaten Kutai Barat, 24 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik dilakukan dalam rangka menampung aspirasi, masukan, saran dan informasi penting terkait dengan penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT DML dari masyarakat yang secara langsung terkena dampak dan pihak terkait lainnya. - Kegiatan ini dihadiri beberapa <i>stake holder representatif</i> yang terkait dengan wilayah operasional PT DML. - Secara keseluruhan, kegiatan ini dihadiri oleh peserta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Distrik Muara Jawaq PT DML, 25 Januari 2017	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Distrik Muara Jawaq, Distrik Long Bagun dan Areal Kerja PT DML Unit I dan Unit II, tanggal 25 s/d 2 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Distrik Muara Jawaq PT DML, 2 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 3 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 21 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT DAYA MAJU LESTARI dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT DAYA MAJU LESTARI dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) RESUME HASIL PENILAIAN

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen legal yang ada di PT DML berupa Akta Pendirian PT DML beserta Pengesahan badan hukum perseroan PT DML. Akta-akta perubahannya hingga Akta perubahan terakhir, SIUP, TDP, NPWP, SKT. SK IUPHHK-HA atas nama PT MTI Nomor SK.96/Menhut-II/2012 tanggal 7 Februari 2012, Surat Pemindahtanganan IUPHHK-HA No. S/437/Menhut-VI/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dari PT MTI ke PT DML. Dokumen RKUPHHK-HA Nomor SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014 beserta lampirannya, Dokumen RKTUPHHK-HA 2012 – 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan beserta lampirannya. Dokumen Tata Batas PT DML yang ada adalah Laporan TBT No. 185/1982, Laporan TBT No 1139/1996, Laporan TBT No.03/BPKH IV-2/2014 dan Laporan TBT No.04/BPKH IV-2/2014 yang menunjukkan realisasi tata batas PT DML telah temu gelang dan menunggu SK Pengukuhan/Penetapan Batas IUPHHK-HA.
	1.1.2	Baik (3)	Panjang batas luar IUPHHK-HA PT DML Unit I sepanjang 106.973,54 m dan Unit II sepanjang 128.255,39 m. Berdasarkan Laporan TBT No. 185/1982, Laporan TBT No. 1139/1996, Laporan TBT No. Lap 03/BPKH IV-2/2014, Laporan TBT No. Lap 04/BPKH IV-2/2014 realisasi tata batas IUPHHK-HA PT DML telah temu gelang.
	1.1.3	Sedang (2)	PT DML telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah pusat dengan disahkannya RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2011-2020 SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas nama PT DML, Provinsi Kalimantan Timur. Pengakuan dari pemerintah daerah dengan disahkannya RKTUPHHK PT DML 2012-2016. PT DML telah merealisasikan tata batas hingga temu gelang berdasarkan Laporan TBT PT DML yang memuat berita acara persetujuan dari masyarakat desa setempat. Namun demikian masih terdapat klaim lahan di kawasan konsesi IUPHHK-HA PT DML salah satunya dengan Kelompok Tani Usaha Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis di Unit I seluas 10.000 Ha dan lahan garapan penduduk setempat. Proses penyelesaian masih berjalan sesuai mekanisme penanganan konflik yang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dimiliki PT DML.
	1.1.4	NA	Berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan di areal konsesi PT DML, menurut Peta Penunjukan kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur (lampiran SK. Menhut No 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001) dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) terdapat perubahan kawasan di areal konsesi PT DML secara keseluruhan sebesar 3,04 % dengan perubahan fungsi pada APL sebesar 0,32 %. Perubahan ini tidak signifikan untuk mengubah perencanaan PT DML dalam pengelolaan hutan, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .
	1.1.5	Baik (3)	Pada areal konsesi IUPHHK-HA PT DML terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan umum provinsi yang melewati areal Unit I IUPHHK-HA PT DML sepanjang ± 19 Km. PT DML telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal konsesi berupa surat menyurat ke instansi yang berwenang baik itu ke Dinas Kehutanan Kalimantan Timur maupun ke Kementerian Kehutanan c.q. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1.2. SEDANG (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT. DML yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. DML. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu membangun kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial.
	1.2.2.	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilaksanakan PT DML kepada karyawan internal maupun harian PT DML. Sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat atau desa sekitar areal kerja dilakukan secara langsung bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya seperti RKT, kawasan lindung dan lain-lain, namun belum dapat dibuktikan baik itu adanya berita acara, daftar absensi maupun dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi dan misi perusahaan sudah diupayakan PT DML dengan merealisasikan tata batas konsesi yang sudah temu gelang, membuat perencanaan jangka panjang RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, menjabarkan perencanaan jangka panjang menjadi rencana tahunan untuk lima tahun terakhir dalam RKTUPHHK-HA 2012-2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian masih ada sebagian pengelolaan hutan PT DML yang belum terealisasi dan belum sesuai seperti PAK sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK, implementasi pada sebagian tahapan SOP sistem silvikultur baik THPB maupun TPTI, masih ditemukan pada implementasi peta kerja tidak dijumpai tanda batas (patok dan papan nama) dan batas kawasan lindung pada tanda batas petak di lapangan, penataan kawasan lindung yang baru terealisasi 64%, pemenuhan jumlah GANIS PHPL terdapat kekurangan di GANIS PHPL Canhut, Binhut, dan PKB-R
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. DML bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) sampai tahun 2016 di lapangan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. DML telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan GANIS PHPL sebanyak 16 (enam belas) orang (88,89 %). Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan namun dalam jumlahnya belum sesuai ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015, GANIS PHPL Canhut kurang 1 orang, Binhut kurang 1 orang, dan PKB-R kurang 1 orang pada

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.
	1.3.2.	Baik (3)	Untuk meningkatkan kualitas SDM pada tahun 2013 sampai dengan 2016, PT DML telah mengikutkan karyawannya dalam beberapa training yang diselenggarakan dari eksternal perusahaan. Berdasarkan jumlah training, realisasi peningkatan kompetensi SDM PT DML periode tahun 2013 sampai dengan 2016 rata-rata adalah sebesar 85,53 %, sedangkan berdasarkan jumlah peserta (orang) tercapai sebesar 181,52 %.
	1.3.3.	Baik (3)	PT. DML memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT. DML tahun 2016 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, terdapat perjanjian kerja dengan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PT DML mengikutkan seluruh karyawannya dalam jamsostek, terdaftar di BPJS Kesehatan, terdapat bukti pembayaran BPJS Kesehatan, telah melaporkan secara rutin ketenagakerjaan ke pihak yang berwenang, pihak manajemen membebaskan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, terdapat SOP yang mengatur ketenagakerjaan, struktur organisasi dan job deskripsi.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Terdapat struktur organisasi dan job deskripsi yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi tersebut telah tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan yaitu adanya bagian kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Masih ada kekosongan posisi jabatan pada struktur organisasi distrik namun demikian untuk sementara pelaksanaan kegiatan hampir semua tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
	1.4.2.	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. DML baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksana yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3.	Sedang (2)	PT DML telah mempunyai organisasi SPI/Internal auditor dan terdapat Laporan Hasil Audit tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Hasil kegiatan internal audit belum berjalan untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan. Audit baru dilakukan untuk pada kelola produksi, belum menyentuh pada kegiatan perusahaan lainnya seperti kelola sosial dan kelola lingkungan.
	1.4.4.	Sedang (2)	PT. DML telah melaksanakan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari, ini dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit tahun 2013-2016 yang selalu dilakukan evaluasi dan monitoring yang kemudian diberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan selanjutnya, Namun demikian hasil tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini belum berjalan efektif untuk mengontrol keseluruhan tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
1.5. SEDANG (2)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT PT. DML 5 tahun terakhir antara tahun 2012 sampai dengan 2016 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPPHK-HA PT. DML tahun 2012-2016 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian kegiatan operasional PT DML di Unit II yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dilakukan, karena baru akan beroperasi dengan RKT tahun 2017.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PT. DML maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PT DML di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu Provinsi Kalimantan Timur, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses penyusunan program CSR/CD PT DML dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUPHHK-HA) maupun jangka pendek (RKT). Dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT DML, pejabat yang berwenang (pemerintah), dan sebagian (minimal 50%) masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT DML. Pihak masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR. Terdapat Bukti pelaksanaan program CSR di Unit I yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT DML, namun untuk Unit II Distrik Long Bagun belum ditemukan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan CSR/CD.
	1.5.4.	Sedang (2)	Terdapat Persetujuan dalam Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja PT. DML dari sebagian (minimal 50%) yaitu dari pemerintah yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA), dari internal perusahaan yang berupa Surat Keputusan Manager District PT DML Nomor 01/MGR/KWS-DML/I/2015 3 Januari 2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT DML, dan terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada sebagian masyarakat sekitar areal konsesi PT DML.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 s/d 2020 A.n. PT Marimun Timber & Industries (Pemegang IUPHHK-HA sebelum diambil alih pengelolaannya oleh PT DML) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012. Disamping itu terdapat SK Menteri Kehutanan No. SK.65/BUHA-2/2014, tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 A.n. PT DML, Provinsi Kaltim. Dokumen RKUPHHK-HA PT DML disusun berdasarkan hasil IHMB dan landscaping areal yang sesuai dengan kondisi aktual. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT DML tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan penataan areal kerjanya menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan realisasi luas PAK, terdapat perbedaan luas dan realisasi sebagian PAK di lapangan (RKTUPHHK) dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPHHK pada periode yang sama. perbedaan luas dan lokasi masih dalam lingkup RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 dan disebabkan faktor kondisi lapangan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.1.3.	Sedang (2)	Batas blok dan petak kerja PT DML ditandai dengan menggunakan pal batas semi permanen (kayu) yang dipasang pada sudut blok/petak dan/atau menggunakan jaringan jalan (jalan utama, jalan cabang dan/atau jalan ranting). Terdapat sebagian kecil petak yang tidak memiliki patok batas maupun papan nama petak yang bersangkutan, sehingga batas Blok/Petak kerja PT DML tersebut pada sebagian petak terlihat kurang jelas di lapangan.
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Sedang (2)	PT DML memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2011 meliputi seluruh areal kerja (tipe ekosistem) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising pada tahun 2015 (untuk URKT 2016 areal kerja Unit II) dan 2016 (untuk URKT 2017 areal kerja Unit II). Dokumen hasil ITSP/Timber Cruising dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, dll.), sedangkan untuk hasil IHMB tidak ditemukan kelengkapan peta pendukungnya (peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya).
	2.2.2.	Baik (3)	PT DML telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pada Plot Sampel Permanen (PSP) untuk tanaman di areal Unit I (<i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i>). Disamping itu, Departemen R & D PT DML juga melakukan penelitian pertumbuhan tanaman pada demplot/areal percobaan untuk jenis tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i> . Sedangkan pengukuran tegakan di areal bekas tebangan Unit II dilakukan pada areal Petak Ukur Permanen (PUP) PT DML di areal yang teridentifikasi sebagai areal dengan penutupan lahan hutan sekunder (LOA). Hasil pengukuran tersebut di atas telah dianalisis untuk mengetahui pertumbuhan tanaman (Unit I) maupun kondisi vegetasi di areal Unit II meliputi Kerapatan Jenis, Kerapatan Relatif, Frekuensi Jenis, Frekuensi Relatif, Indek Nilai Penting (INP) dan Keragaman Jenis untuk masing-masing tingkatan (Semai, Pancang, Tiang dan Pohon)
	2.2.3.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan upaya mengukur dan menganalisis data potensi dan riap tegakan dan menyampaikan laporan berdasarkan hasil pengukuran di Petak Sampel Permanen (PSP), Areal Percobaan (Demplot) dan Petak Ukur Permanen (PUP). Hasil pengukuran dan analisis data potensi dituangkan dalam laporan. Namun demikian, PT DML belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Hal ini karena tanaman jabon maupun tanaman lainnya (<i>Acacia crasicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus pelita</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i>), yang ditanam di areal kerja Unit I belum memasuki umur masak tebang. Sedangkan untuk areal kerja Unit II, pada periode tahun 2016, JTT ditetapkan berdasarkan hasil survey Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising pada blok yang direncanakan akan dilakukan penebangan
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki beberapa SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB dengan lengkap. Namun demikian, sebagian isi dokumen SOP PT DML tersebut belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT DML yaitu sistem silvikultur TPTI dan THPB. Beberapa ketidaksesuaian tersebut diantaranya SOP Penataan Areal Kerja masih menyertakan penataan untuk tata ruang HTI (TP, TU dan TK), SOP ITSP belum mengakomodir prosedur ITSP dengan sistem online (SIPUHH Online) sesuai peraturan yang berlaku dan masih tersedia dokumen SOP yang penanggung jawab kegiatannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi PT DML.
	2.3.2.	Sedang (2)	Terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam PT DML baik tahapan sistem silvikultur THPB maupun TPTI. Beberapa SOP

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yang belum diimplementasikan secara efektif sebagian besar merupakan SOP sistem silvikultur TPTI, sedangkan SOP sistem silvikultur THPB yang belum terimplementasi secara efektif berupa kelengkapan administrasi yang merupakan output dari suatu kegiatan yang diatur oleh SOP tersebut, antara lain laporan pelaksanaan kegiatan ITSP secara lengkap, peta-peta rencana pembuatan jalan, dan lain sebagainya.
	2.3.3.	Baik (3)	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT DML sebanyak 210 batang/ha dengan potensi sebanyak 66,50 m ³ /ha (berdasarkan hasil IHMB) dan 44 batang/ha dengan potensi sebanyak 35,07 m ³ /ha (berdasarkan hasil ITSP blok RKT 2016). Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT DML, terutama areal kerja Unit II yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. Sedangkan untuk areal kerja Unit I, seluruh potensi tanaman yang telah ditanam sejak tahun 2013 s/d 2016 seluruhnya merupakan tanaman yang belum masak tebang.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT DML berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 613 btg/ha dengan potensi sebanyak 56,73 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada blok RKT 2016, diperoleh data potensi permudaan tingkat tiang (\emptyset 10 – 19,9 cm) sebanyak 79 btg/ha dengan potensi volume sebesar 21,34 m ³ /ha. Khusus untuk tegakan permudaan di areal Unit I, tercatat bahwa potensi jenis <i>Acacia mangium</i> sebanyak 1.123 btg/ha, jenis <i>Eucalyptus pellita</i> sebanyak 1.310 btg/ha jenis <i>Paraserianthes falcataria</i> sebanyak 602 btg/ha.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki sebagian SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL). SOP yang belum tersedia merupakan dokumen SOP Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (<i>Quarry</i>), Penutupan Tpn, Penutupan Kamp Dan Bengkel Dan Pemeliharaan Rutin). Disamping itu, isi dokumen tersebut belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, dimana PT DML menerapkan 2 (dua) sistem silvikultur yaitu THPB dan TPTI, namun pada beberapa SOP tersebut belum mengakomodir sistem silvikultur tersebut.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT DML telah mengimplementasikan SOP pada tahap perencanaan pemanenan, tahap proses pemanenan dan tahap pemeliharaan, kesehatan kamp. Namun demikian pada masing-masing tahapan tersebut, sebagian besar kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL yang telah ditetapkan, seperti peta perencanaan belum menggambarkan rencana arah jalan sarad dan topografi, tidak dijelaskan prosedur penebangan untuk penebangan di areal hutan tanaman. Selain itu, PT DML belum menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahap pasca pemanenan (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (<i>Quarry</i>), Penutupan Tpn, Penutupan Kamp Dan Bengkel dan Pemeliharaan Rutin)
	2.4.3.	NA	Pada periode tahun 2016, kegiatan penebangan PT DML hanya dilakukan pada areal kerja Unit I dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Kegiatan ini dilakukan pada areal yang tidak berhutan. Sedangkan pada areal kerja Unit II, kegiatan penebangan belum terealisasi. Atas dasar hal tersebut, maka verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
	2.4.4.	NA	Pada periode tahun 2016, kegiatan penebangan PT DML hanya dilakukan pada areal kerja Unit I dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Kegiatan ini dilakukan pada areal yang tidak berhutan. Sedangkan pada areal kerja Unit II, kegiatan penebangan belum terealisasi. Atas dasar hal tersebut, maka perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) tidak diterapkan (<i>Not</i>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<i>Applicable)</i>
2.5. BAIK (3)	2.5.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA A.n. PT DML untuk periode tahun 2012 s/d 2016 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/06/Kpts/RKT/DK-III/2013, tanggal 1 Februari 2013 (RKT 2012), No. 522.110.1/07/Kpts/RKT/DK-III/2014, tanggal 14 Februari 2014 (RKT 2014), No. 522.110.1/13/Kpts/RKT/DK-III/2015, tanggal 18 Maret 2015 (RKT 2015) dan No. 522.110.1/128/Kpts/RKT/DK-III/2016, tanggal 14 September 2016 (RKT 2016). Masing-masing dokumen RKT tersebut dilengkapi dengan peta lampirannya. Dokumen RKT PT DML yang telah disusun mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya
	2.5.2.	Baik (3)	PT DML telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKTUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2016 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing unit (Unit I dan II) dan masing-masing tahun. Peta Kerja/Operasional tersebut menggambarkan lokasi rencana blok tebangan untuk masing-masing tahun dan menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Secara keseluruhan, Peta Kerja/Operasional PT DML dibuat sesuai dengan peta RKT/RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, masih ditemukan pada beberapa lokasi batas petak yang tidak dijumpai adanya tanda batas petak (patok dan papan nama) dan penataan batas kawasan lindung baru tercapai sebesar 64,6% dari yang seharusnya
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi penebangan PT DML pada periode tahun 2012 s/d 2016 hanya dilakukan di areal kerja Unit I yang memiliki penutupan lahan sebagai Belukar Tua, Belukar Muda dan Tanah Kosong melalui kegiatan penyiapan lahan (<i>land clearing</i>), sehingga PT DML tidak memproduksi kayu. Sedangkan di areal Unit II belum dilakukan penebangan
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Sedang (2)	Kondisi kesehatan finansial PT DML pada tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu Likuiditas PT DML berturut-turut sebesar 46,49%, 191,16% dan 66,46%. Solvabilitas PT DML berturut-turut sebesar 7,07%, 0,71% dan 2,13%. Sedangkan rentabilitas PT DML berturut-turut sebesar 0,012%, 0,006% dan 0,004% (positif). Terdapat tambahan data yang menunjukkan bahwa PT DML telah memenuhi kewajiban hutangnya, namun data tersebut belum tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan rentabilitas yang kecil ini terjadi karena pada tahun-tahun tersebut, PT DML hanya melakukan penanaman di areal Unit I (THPB) dan belum melakukan penebangan/penjualan/Pemanfaatan atas potensi kayu yang dimilikinya (Unit II). Laporan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard) No. 156/C/AR-15, tanggal 1 Juli 2015, No. 157/C/AR-15, tanggal 1 Juli 2015 dan No. 171/C/AR-16, tanggal 30 Mei 2016, menyatakan opini wajar dengan pengecualian
	2.6.2.	Sedang (2)	Rata-rata total realisasi alokasi dana PT DML dalam rangka pengelolaan hutan alam pada periode tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar 99,68% (Rp. 279.505.065.931,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 280.406.590.000,-. Namun demikian, realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kelola hutan sebesar 64,92% dari yang seharusnya.
	2.6.3.	Baik (3)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada beberapa

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kegiatan tidak mencapai 100% (Perencanaan, Kewajiban kepada negara, sarana dan prasarana serta biaya administrasi umum) dan sebagian lainnya melebihi pencapaian 100% (Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran & Pengamanan Hutan serta Kewajiban lingkungan & social). Perbedaan pencapaian realisasi alokasi dana kelola hutan PT DML pada periode tahun 2013 s/d 2015 tercatat sebesar 1,80%
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran dan pengamanan Hutan periode tahun 2013 s/d 2015 tercapai total sebesar Rp. 183.172.721.205,- (99,99%) dari total rencana pendanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 183.179.000.000,-. Sedangkan total realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan PT DML untuk seluruh areal kerja (Unit I dan Unit II) selama periode tahun 2013 s/d 2015 rata-rata tercapai sebesar 64,92%. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tapi tidak sesuai dengan dengan tata waktu, sehingga pencapaian fisik tidak sesuai dengan target yang direncanakan.
	2.6.5.	Baik (3)	Rata-rata modal yang ditanamkan (kembali) Ke Hutan PT DML Periode Tahun 2013, 2014 dan 2015 yang direalisasikan dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan hutan tercapai sebesar 100,10% (Rp. 65.742.494.092,-) dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 65.679.000.000,-.
	2.6.6.	Buruk (1)	Realisasi luas penanaman PT DML periode tahun 2012 s/d 2016 tercapai sebesar 24,30% (2.193,90 ha) dari total yang direncanakan seluas 9.030,00 ha dan pemeliharaan tercapai 52,4% (918,00 ha). Rata-rata persen tumbuh untuk tanaman Acacia mangium dan Eucalyptus pellita tercapai > 80% dan untuk jenis Paraserianthes falcataria tercapai sebesar 54,2%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. SEDANG (2)	3.1.1.	Baik (3)	Pada tahun 2015, PT DML menerbitkan dokumen Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/I/2015 tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari Di Provinsi Kalimantan Timur. Luas kawasan lindung yang ditetapkan sebesar 9.664 ha terbagi di 2 unit yaitu 3.962 ha di unit I dan 5.702 ha di unit II. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sesuai dengan dokumen RKUPHHK pemegang izin. Kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan kondisi biofisik areal karena diselesaikan dengan kondisi tapak dan peraturan perundangan yang berlaku.
	3.1.2	Sedang (2)	Prestasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2016 mencapai 440,60 km dari 682,30 km atau setara dengan 64,59 %. Kegiatan penataan batas dilakukan bersamaan dengan kegiatan PAK selama tahun 2012 s/d 2016. Selain tanda batas, penandaan kawasan lindung juga dilakukan dengan memasang papan nama kawasan. Hasil observasi lapangan, penanda kawasan lindung terpasang sesuai dengan dokumen Berita Acara yang diterima tim auditor.
	3.1.3	Sedang (2)	Kawasan lindung PT DML di unit I sebagian besar tidak berhutan, sedangkan di Unit II sebaliknya. Total kawasan lindung di ke-2 unit tersebut yang masih berhutan relatif kecil yaitu hanya 5.423 ha dari total luas kawasan lindung (9.664 ha) atau setara dengan 56 %. Terdapat upaya menghutankan kembali sebagian kawasan lindung yang telah rusak, namun realisasinya masih cukup kecil bila

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dibandingkan dengan kawasan lindung yang terganggu (tidak berhutan).
	3.1.4	Sedang (2)	Terdapat bukti pengakuan atas kawasan lindung oleh para pihak yaitu : 1). Pemerintah Pusat dan Daerah . Bukti pengakuan berupa disahkannya dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur; 2). Majemen PT DML . Bentuk pengakuan berupa diterbitkannya dokumen Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari Di Provinsi Kalimantan Timur dan tindak kelola kawasan lindung; 3). Masyarakat . Diperoleh dari masyarakat Desa Enggelam berupa bukti sosialisasi. Namun pengakuan oleh masyarakat ini belum mencakup desa-desa yang ada disekitar areal kerja pemegang izin. Dengan demikian, pengakuan atas kawasan lindung baru dari sebagian para pihak yaitu mencapai 66,67 %.
	3.1.5	Sedang (2)	Selama periode tahun 2012 – 2016, laporan kelola kawasan lindung mencakup kawasan lindung konservasi insitu, sempadan sungai, kantong satwa dan buffer zone HL. Adapun kewajiban kelola kawasan lindung dan penyusunan laporannya yang belum terealisasi adalah penandaan KPPN, inventarisasi KPPN, konservasi insitu, kantong satwa dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja.
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan PT DML tersedia sebanyak 10 jenis yaitu : 1). SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan; 2). SOP Perlindungan Hutan; 3). SOP Penanganan Konflik Sosial; 4). SOP Sistem Manajemen Pengamanan; 5). SOP Penanganan Konflik Non Lahan; 6). SOP Perawatan Tanaman; 7). SOP Perawatan Tanaman Akasia; 8). SOP Operasonal Nursery; 9). SOP Monitoring HPT dan 10). SOP Pengendalian HPT. Hasil telaah dokumen disimpulkan, prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
	3.2.2	Baik (3)	Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan PT DML tersedia cukup lengkap mendukung tindakan pencegahan dan penanganan perlindungan hutan dari gangguan yang ada. Sarana pencegahan seperti papan larangan, papan FDI, pemantau cuaca, menara pemantau kebakaran, control drone dll. Adapun sarana penanganan tersedia seperti seperangkat alat pemadam, mobil tangki air, <i>water ponit</i> dll. Sarana prasarana perlingdungna hutan jumlah mencukupi, jenis memadai dan kondisinya baik.
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasar <i>Organization Chart (Structural)</i> Distrik Long Bagun Desember 2016, perlindungan hutan menjadi tanggung jawab bagian <i>Healt, Safety and Environment (HSE)</i> dan <i>Corporate Affairs (CORA)</i> . Dari struktur tersebut, diketahui terdapat beberapa karyawan yang diberdayakan pada bagian-bagain tertentu untuk perlindungan hutan. Tenaga Teknis (GANIS) BINHUT yang dimiliki PT DML sebanyak 4 orang salahsatunya diserahi tugas sebagai <i>Community Investment District Staff</i> atas nama Miftahul Firdaus pemegang SIM GANIS BINHUT No SIM 02007-13/BINHUT/XX/2016 diberdayakan. Selain itu PT DML juga bekerjasama dengan POLRI untuk menjaga situasi keamanan areal yang ditunjukkan oleh Surat Perintah (SRINT) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat. Terdapat organisasi Pemadam Kebakaran dan personil yang diserahi tugas sebagai tenaga pemadam kebakaran hutan dan kebakaran kecil. Namun kecukupan tenaga tersebut (khususnya GANIS BINHUT) masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yaitu baru mencapai 80 %.
	3.2.4	Baik (3)	Terhadap seluruh potensi gangguan yang ada yaitu : kebakaran hutan, perambahan, penebangan liar, perburuan satwa dan hama penyakit, PT DML telah mengupayakan perlindungan dan pengamanan dengan tindakan tertentu yaitu secara preemtif,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			preventif dan/atau represif seperti pemasangan papan himbauan, sosialisasi kebakaran hutan kepada masyarakat, pemadaman kebakaran hutan, pemberantasan hama dan penyakit hutan dll.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Tersedia beberapa dokumen prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH). - SOP <i>Road Contruccion Assessmet</i>. - SOP Pengelolaan Kontraktor. - SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja. - SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH). - SOP Penanaman Areal Non Produktif dan Penanaman Kanan Kiri Jalan. - SOP Pemantauan Kepadan Tanah Dan Pendugaan Erosi. - SOP Pemantauan Kualitas Air. <p>Dokumen-dokumen tersebut belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air karena SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan SOP <i>Road Contruccion Assessmet</i> yang seharusnya mengatur metode/cara pembuatan bangunan sipil teknis pencegah dan pengendali dampak belum sesuai dengan dokumen RKL pemegang izin.</p>
	3.3.2	Baik (3)	<p>Sarana kelola dan pemantauan dampak PT DML terdiri dari sarana kelola dampak sipil teknis dan vegetatif. Sarana kelola dampak antara lain seperti : <i>mating-mating</i>, <i>cross drain</i>, saluran drainase, saluran drainase, gundag limbah B3, TPA sampah domestik dll. Sarana kelola dampak secara vegetatif berupa tanaman <i>Turnera sp</i> yang berfungsi selain sebagai penarik hama juga berfungsi sebagai pencegah erosi. Sarana pemantauan dampak berupa Davis Ventage, OMBROmeter, pemantauan erosi (stik dan bak erosi) serta pemantau debit air.</p> <p>Sarana-sarana tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan masih berfungsi dengan baik.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Sesuai dengan struktur organisasi pemegang izin, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak adalah bagian Plantatian, Nursery dan Healt, Safty and Environment (HSE) bagian environment yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dampak. Beberapa dari bagian Nursery yaitu : Nursery Superintendent, Nursery Manajement Officer, Nursery Research Staff masih kosong. Adapun karyawan yang memiliki kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang dan pemberdayaan karyawan dengan kualifikasi tersebut sesuai dengan keahliannya, namun jumlah GANIS BINHUT PT. DML belum sepenuhnya sesuai dengan P.16/PHPL-IPHH/2015. Pemenuhannya baru mencapai 80 % dari ketentuan minimal sebanyak 5 orang.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Tersedia dokumen rencana kelola dampak PT DML berupa Rencana Kelola Lingkungan atas nama pemegang izin sebelumnya yaitu PT. Marimun Timber & Industries. Implementasi kelola dampak mencakup parameter lingkungan yaitu Erosi, Kesuburan Tanah, Sedimentasi dan Kualitas Air dan Kandungan pestisida dalam air sungai dengan teknik sipil teknis dan vegetatif seperti pembuatan gorong-gorong, saluran drainase, slip trap, cross drain dll serta penanaman sempadan sungai untuk mencegah erosi. Namun masih terdapat rencana kelola dampak yang belum terealisasi yaitu pemeliharaan jalan/pengerasan jalan dan penyuluhan kepada masyarakat.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak PT DML berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan atas nama pemegang izin sebelumnya yaitu PT. Marimun Timber & Industries. Pemantauan dampak dilakukan sebagaimana dengan rencana dalam dokumen RPL meliputi Erosi Tanah, Kesuburan tanah, Debit air sungai, Sedimentasi dan Kualitas air. Namun pemantauan erosi tanah belum mencakup pemantauan periode audit. Data pemantauan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			erosi (implementasi pemantauan erosi) baru dilakukan untuk tahun 2014 saja, sedangkan tahun 2015 dan 2016 belum terealisasi.
	3.3.6	Sedang (2)	Terdapat pemantauan dampak yang belum terpantau dengan semestinya yaitu erosi tanah. Data yang tersedia hanya data tahun 2014 saja, dengan demikian dampak pengelolaan hutan terhadap komponen ini belum dapat dipastikan. Indikasi gejala dampak besar dan penting melampaui ambang batas yang ditentukan terjadi pada komponen kualitas air yaitu pada kadar BOD dan COD. Hasil pemantauan (uji lab) untuk komponen tersebut menunjukkan lebih besar ambang batas/baku mutu, dimana rona awal untuk BOD berada pada angka 0,21 s/d 8,54 mg/lit dan COD 1,1 s/d 4,00 mg/lit. Sedangkan hasil uji lab tahun 2016 untuk bulan Maret 2016 untuk sungai Bekopak, Betelaoh dan Ruang untuk BOD tidak diuji dan COD untuk inlet dan outlet masing-masing 27,90 – 32,23 ; 18-20,64 dan 24,23 – 21,71. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan selama periode audit masih menimbulkan dampak besar dan penting. Adapun upaya kelola dampak seperti dijelaskan pada veriifer 3.3.5.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Sedang (2)	PT DML telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu pada perundangan yang berlaku, namun belum mengatur metodologi pemutahiran data terkait dengan <i>updating</i> data CITES dan IUCN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah.
	3.4.2	Baik (3)	PT DML bekerja sama dengan ULS Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman – Samarinda melakukan Studi Identifikasi Keanekaragaman Hayati Di areal kerja PT DML. Keluaran dari kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Studi Keanekaragaman Hayati Pada Areal Berhutan IUPHHK-HA PT daya Maju Lestari Prov. Kalimantan Timur Tahun 2016. Laporan tersbut menyajikan seluruh jenis flora fauna yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	Tersedia beberapa prosedur kelola flora yaitu : SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Perlindungan Hutan dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dokumen-dokumen tersebut telah mencakup kelola habitat dan perlindungan jenis namun belum belum mencakup seluruh jenis yang dikategorikan diindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin karena belum mengatur teknik pemutahiran status kerawanan jenis berdasar CITES dan IUCN terbaru.
	3.5.2	Baik (3)	Implementasi kelola flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik dilakukan dengan kelola habitat, identifikasi jenis status perlindungan dan kerawanan serta perlindungan jenis seperti dengan tindakan penandaan kawasan lindung, penyusunan laporan hasil identifikasi jenis, pemasangan papan-papan larangan dan lain-lain sebagai bentuk upaya perlindungan jenis tersebut.
	3.5.3	Sedang (2)	Kondisi flora dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT DML realtif tidak aman terutama jenis-jenis yang ada di areal Unit I. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang menjadi ancaman cukup serius di areal ini yaitu kebakaran hutan dan perambahan hutan yang dapat mempengaruhi keberadaan dan kelimpahan jenis-jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sebagian kondisi jenis tersebut cukup terancam.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku yaitu PPRI No. 7 Tahun 1999, CITES, IUCN dll. Namun dokumen SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang salah satunya mengatur tentang identifikasi jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, terancam punah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan endemik, belum mengatur metodologi/teknik pemutahiran data identitas kerawanan jenis berdasar CITES dan IUCN yang selalu memperbaharui identitas datanya per periode waktu tertentu. Dengan demikian, prosedur tersebut di atas belum mencakup seluruh jenis yang jarang, terancam punah di areal pemegang izin.
	3.6.2	Baik (3)	Terdapat kesesuaian tindak kelola fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik dengan yang direncanakan. Tidak kelola tersebut mencakup kelola habitat seperti alokasi dan penandaan kawasan lindung dan perlindungan jenis dengan tindakan tertentu seperti : pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengamanan areal dari gangguan dengan menempatkan pos jaga di beberapa titik strategis termasuk tindakan represif dengan melaporkan temuan kepada instansi terkait dll.
	3.6.3	Sedang (2)	Terdapat gangguan yang mengancam keberadaan dan kelimpahan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin. Gangguan tersebut berupa kebakaran dan perambahan hutan yang potesi dan frekuensinya cukup tinggi. Dengan kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik cukup terancam. Adapun upaya pemegang izin untuk mencegah dan menanggulangi gangguan tersebut seperti dijelaskan pada verifier 3.2.4.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	PT DML telah melakukan studi sosial untuk mengetahui pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat setempat dan identifikasi keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat setempat berupa: AMDAL tahun 2000, laporan studi kajian sosial pada masyarakat sekitar areal kerja PT DML Unit 1 dan Unit 2 yang disusun tahun 2016. PT DML telah menyusun dokumen perencanaan legal jangka panjang berupa RKUPHHK HA PT DML yang disusun tahun 2010. PT DML juga telah menyusun dokumen perencanaan legal tahunan berupa RKTUPHHK HA PT DML tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016.
	4.1.2	Baik (3)	PT. DML telah memiliki mekanisme untuk penataan batas lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk penataan batas, mekanisme pembuatan batas persekutuan antara masyarakat dengan perusahaan; instruksi kerja inventarisasi lahan dan SOP Penanganan konflik sosial. Mekanisme yang ada telah disepakati dalam implementasi penataan batas partisipatif an penyelesaian konflik terkait keberadaan klaim lahan dalam areal kerja PT DML Unit 1 tahun 2015-2016. Untuk klaim PT DML Unit 2 seluruh merupakan hak ulayat masyarakat adat Kampung Mamahak Besar.
	4.1.3	Sedang (2)	PT DML telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat setempat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat. Implementasi berupa identifikasi penduduk yang memungut hasil hutan bukan kayu di dalam areal kerja PT DML baru dilakukan pada pencari gaharu. Identifikasi HHNK yang ada pada areal kerja PT DML berupa madu, rotan, binatang buruan dan kayu untuk keperluan sendiri.
	4.1.4	Sedang (2)	Saat ini tata batas areal kerja PT DML telah temu gelang dan tersedia dokumen pendukung yang lengkap dan sah. PT. DML telah melakukan kegiatan penataan batas partisipatif bersama

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>penduduk desa setempat pada petak-petak areal kerja efektif yang akan dilakukan kegiatan oleh PT DML Unit 1 yang saat ini masih berada di wilayah Desa Enggelam. Setiap kegiatan penataan batas dilakukan dengan menyertakan perwakilan anggota masyarakat Desa Enggelam dan disertai dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk areal kerja PT DML Unit 1 yang berada di wilayah desa lain belum dilakukan penataan batas partisipatif.</p> <p>Adapun untuk PT DML Unit 2 secara keseluruhan diklaim merupakan hak ulayat Kampung Mamahak Besar. Jarak yang cukup jauh antara Kampung Mamahak Besar dengan areal kerja PT DML Unit 2 menyebabkan tidak ada kegiatan berladang dalam areal kerja oleh penduduk sekitar.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Dalam penataan tata batas areal kerja PT DML Unit 1 dan Unit 2 telah terdapat perwakilan sebagian desa sekitar dari lampiran dokumen tata batas yang ada. Pada areal kerja PT DML Unit 1 masih ada klaim lahan garapan penduduk, sedangkan pada areal kerja PT DML Unit 2, seluruhnya merupakan hak ulayat masyarakat adat Kampung Mamahak Besar.</p> <p>Saat ini telah dilakukan penataan batas partisipatif oleh PT DML di areal Unit 1 yang efektif akan dilakukan kegiatan operasional pada tahun berjalan. Walaupun masih terdapat konflik dengan desa lain di sekitar areal Unit 1, namun konflik dapat dikelola hingga saat ini.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT.DML telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan dalam bidang sosial dalam dokumen RKUPHHK HA dan RKTUPHHK HA tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016, serta dokumen Rencana Program Community Investment PT. DML tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Isi dokumen memuat jenis kegiatan kelola sosial PT DML berupa pendidikan; kesehatan; sarana prasarana umum; peningkatan ekonomi; kebudayaan dan kerohanian.</p>
	4.2.2	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal untuk kegiatan kelola sosial sebagai salah satu kewajiban sosial PT DML, baik dari segi organisasi personel pelaksana maupun prosedur pelaksanaannya. Personel pelaksana terdiri dari HOD Corporate Affair, community investment, Manager Head Quarter, Forestry Manager, District Department Head dan Community Investment District.</p> <p>Adapun prosedur yang ada berupa : SOP Community Investment nomor DML/SOP/CA/002 tanggal 1 April 2013, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Ketrampilan nomor DML/SOP/CA/003 tanggal 1 April 2013, SOP Program Pendidikan nomor DML/SOP/CA/006 tanggal 1 April 2013, SOP Kesehatan nomor DML/SOP/CA/005 tanggal 1 April 2013, SOP Program Karitatif nomor DML/SOP/CA/004 tanggal 2 April 2013 serta MOU antara KSU Enggelam Mandir dengan PT DML.</p>
	4.2.3	Sedang (2)	<p>Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT DML terkait hal dan kewajiban perusahaan pemegang IUPHHK HA dilakukan sejak tahun 2012. Kegiatan dilakukan pada desa dimana PT DML akan melakukan kegiatan operasionalnya pada tahun berjalan. Dari seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan, paling banyak kegiatan dilakukan di Desa Enggelam. Hal tersebut dikarenakan areal efektif kegiatan operasional PT DML sejak tahun 2012-2016 dilakukan di wilayah Desa Enggelam.</p> <p>Adapun desa lain seperti Abit, Sakaq Lotoq dan Mamahak Besar baru dilakukan sosialisasi terkait kegiatan operasi perusahaan pada RKT tahun 2017.</p> <p>Dari data desa sekitar areal kerja PT DML hasil studi sosial yang dilakukan oleh PT DML menunjukkan kegiatan sosialisasi baru dilakukan pada sebagian desa saja.</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan community investmen/kelola sosial PT DML terekam dokumentasinya berupa berita acara bantuan, tanda terima maupun foto foto kegiatannya sejak tahun 2013 hingga tahun</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2016. Seluruh kegiatan dilakukan di desa-desa sekitar areal kerja unit 1, yaitu desa Enggelam, Abit, Sakaq Lotoq, Muara Jawaq, Tondoh, Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Manoor Bulatn. Kegiatan PT DML di Unit 2 baru akan dimulai pada tahun 2017. Kegiatan kelola sosial/CSR dilakukan sesuai tahapan areal efektif operasional yang dilakukan oleh PT DML setiap tahunnya.
	4.2.5	Baik (3)	Pelaksanaan kegiatan community investmen/kelola sosial/CSR PT.DML dalam bentuk laporan community investmen tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Laporan tersebut merupakan laporan internal untuk manajemen PT DML. Disamping itu PT DML juga menyusun laporan eksternal yang berupa Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang diserahkan kepada Kantor BLD Kabupaten setempat. Laporan disusun setiap semester sejak tahun 2014, 2015 dan 2016. Ganti rugi lahan yang terjadi selama kegiatan PT DML direkam dalam bentuk dokumen Berita Acara Ganti Rugi tanam tumbuh tahun 2014 dan 2015.
4.3 BAIK (2)	4.3.1	Baik (3)	PT DML telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja baik Unit 1 dan Unit 2 secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya, hak tenurial, dan kegiatan masyarakat di dalam hutan. Dokumen yang tersedia berupa dokumen AMDAL yang disusun tahun 2000, Laporan Studi Kajian Sosial pada masyarakat sekitar area Unit 1 dan unit 2 yang disusun tahun 2016.
	4.3.2	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat, SOP Community Investment, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan, kerja sama dengan mitra lokal dari masyarakat sekitar.
	4.3.3	Sedang (2)	PT. DML telah menyusun rencana kegiatan community investment/kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK HA tahun 2012, 2014,2015, 2016 serta rencana program community investmen tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Jenis kegiatan baru berupa peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk pertanian dan usaha mikro; tanaman kehidupan dan kesempatan kerja. Rencana yang ada belum menjelaskan bentuk kegiatannya.
	4.3.4	Sedang (2)	Sebagai pemegang SK IUPHHK HA, PT DML merencanakan jenis kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sektiar dalam RKUPHHK-HA berupa: Pertanian dan usaha mikro; Tanaman kehidupan; Kesempatan kerja. Sedangkan kegiatan yang direncanakan dalam RKTUPHHK HA berupa: rencana pembukaan kesempatan kerja dan berusaha; Rencana kemitraan dengan masyarakat. Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar berupa kesempatan berusaha, perekrutan tenaga kerja lokal untuk wilayah desa sekitar maupun lingkup kabupaten Kutai Barat, peningkatan kegiatan pertanian dengan melakukan pelatihan penanaman holtikultura dan studi banding, serta pembuatan jalan ke arah kebun penduduk di Desa Enggelam. Masih ada kegiatan yang belum terealisasi yaitu : tanaman kehidupan.
	4.3.5	Sedang (2)	Pelaksanaan kegiatan PT.DML terkait dengan distribusi manfaat dan kewajiban kepada negara sebagian telah dipenuhi dan terdapat bukti pelaksanaannya. Distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar berupa kegiatan commvest/kelola sosial baru meliputi desa-desa Enggelam, Sakaq Lotoq dan Abit, Muara Jawaq serta Tondoh yang masuk Kecamatan Manoor Bulatn dan Kecamatan Muara Wis. Keberadaan PT DML di Areal Unit 1 juga dimanfaatkan oleh murid SMK setempat sebagai tempat kerja praktek rutin tahunan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT.DML telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat yang dituangkan dalam prosedur operasi yang lengkap dan legal. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar areal kerja PT DML berupa: SOP Penanganan Konflik Sosial; SOP GRIT dan Tali Asih; SOP Pembayaran Fee Kayu; SOP Penanganan konflik non lahan.
	4.4.2	Sedang (2)	PT DML telah membuat peta potensi konflik untuk Areal Kerja Unit 1, yang dituangkan peta klaim lahan masing-masing petak yang disusun oleh Bagian Land Dispute. Laporan memuat keberadaan klaim lahan yang ada sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Disamping konflik terkait klaim lahan, juga timbul konflik karena penolakan oleh Pemerintah Desa Abit dan Pemerintah Desa Sakaq Lotoq jika PT DML melakukan kegiatan dalam wilayah desa. Belum dilakukan pemetaan dan identifikasi potensi konflik yang terjadi di areal unit 2.
	4.4.3	Baik (3)	PT DML telah memiliki organisasi personel yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari distrik manajemen dan tim land dispute. Dalam penyelesaian konflik selama tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa PT DML memiliki organisasi, personel serta pendanaan yang cukup untuk menyelesaikan konflik.
	4.4.4	Baik (3)	Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi terkait permasalahan yang ada cukup lengkap dan jelas, yaitu dituangkan dalam bentuk tabel Laporan kronologis dan dokumen rekaman proses penyelesaiannya periode tahun 2013 sd. 2016. Penyelesaian konflik yang tersedia berupa penyelesaian konflik klaim lahan, perusakan sarana perusahaan karena masalah klaim lahan, jual beli lahan oleh penduduk desa setempat kepada masyarakat dari luar wilayah. Masing-masing dokumen tersedia secara lengkap dan kronologis pada PT DML.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	Sedang (2)	PT DML telah merealisasikan sebagian persyaratan hubungan industrial dalam lingkungan kerja PT DML. Keberadaan hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk berikut: peraturan perusahaan, struktur organisasi, lembaga penyelesaian keluhan, acuan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Saat ini belum ada serikat pekerja di PT DML, namun Direksi memberikan kebebasan karyawan untuk berserikat. Isi Peraturan Perusahaan diantaranya memuat kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja, perusahaan tidak keberatan jika terbentuk serikat pekerja, prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial. Belum terbentuk forum sebagaimana termuat dalam Peraturan Perusahaan.
	4.5.2	Sedang (2)	PT DML telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk kegiatan pelatihan yang bersifat teknis berupa penyertaan tenaga teknis Kehutanan dan non teknis Kehutanan, namun mekanismenya belum sesuai dengan peraturan perusahaan yang diacu. Dalam periode tahun 2013-2016, realisasi penyertaan pelatihan karyawan sebesar 100% dari perencanaan.
	4.5.3	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme untuk perekrutan, pengangkatan hingga kenaikan jenjang karir. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Penilaian dan Evaluasi terhadap karyawan yang akan berubah status dilakukan oleh atasan yang bersangkutan dalam proses perubahan status karyawan. Setiap pengangkatan karyawan tetap disahkan dengan penerbitan SK Direksi.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.5.4	Sedang (2)	<p>Pemenuhan kesejahteraan karyawan sesuai Peraturan Perusahaan dan SPK antara PT DML dan karyawan, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan perlengkapan K3.</p> <p>Fasilitas tempat tinggal cukup layak, walaupun masih belum terlihat belum memadai untuk keberadaan sejumlah 49 orang karyawan yang tinggal di camp.</p> <p>Prosedur K3 telah lengkap dan pemakaian APD karyawan/personel perusahaan sesuai ketentuan.</p> <p>Pelayanan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan karyawan dipenuhi sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada berupa klinik dan tunjangan kesehatan (asuransi)..</p>

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	PT DML mendapat SK IUPHHK-HA No. 101/Kpts-II/2000, tgl 26 Desember 2000 jo. SK.96/MENHUT-II/2012, tanggal 7 Februari 2012 dengan luas 73.625 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000.
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK pada tanggal 25 Oktober 1999 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan yakni Rp 196.650.000,00.
	1.1.1.c.	Memenuhi	<p>Di dalam areal PT DML terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan provinsi di dalam areal kerja sepanjang ± 19 Km atau 28,5 Ha ▪ PT DML telah melakukan pendataan (pembuatan peta) dan meminta arahan/rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat No. 005/DML/LGL/JKT/10/2013, tanggal 02 Oktober 2013 perihal Permohonan Arahan/Rekomendasi terhadap Permohonan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada PT DML dengan No. 602/18/PPTK/PEMB.JL/SL-SP.ABIT/IX/2013, tanggal 20 September 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq – SP. Abit – Kahala Kota Bangun
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKU berdasarkan IHMB periode 2011 – 2020 dan peta lampirannya yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012, RKT tahun 2016 dan peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/128/Kpts/RKT/DK-III/2016, tanggal 14 September 2016.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah memiliki peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKU periode tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK 2016 berupa batas Sempadan Sungai serta terbukti keberadaannya di lapangan.
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2016 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	PT DML telah memiliki dokumen RKU periode 2011-2020 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.65/BUHA-2/2014, tanggal 22 Desember 2014.
	2.2.1.b.	<i>Not Applicable</i>	PT DML merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam.
3.1.1.		Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
3.1.2.		Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
3.1.3.	3.1.3.a.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
	3.1.3.b.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
3.1.4.		Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
3.2.1.	3.2.1.a.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
	3.2.1.b.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
	3.2.1.c.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (RKT 2016), PT DML belum melakukan kegiatan produksi/penebangan baik di areal kerja unit I maupun Unit II.
3.3.1.		Tidak Diverifikasi	Selama periode audit IUPHHK-HTI PT DML tidak mengirim kayu keluar areal kerjanya karena belum melakukan kegiatan produksi, sehingga tidak memerlukan dokumen PKAPT
3.3.2.		Tidak Diverifikasi	Selama periode audit IUPHHK-HTI PT DML tidak mengirim kayu keluar areal kerjanya karena belum melakukan kegiatan produksi termasuk pengangkutan dengan menggunakan kapal.
3.4.1.		Tidak	PT DML belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Diverifikasi	sehingga belum berhak membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan
4.1.1.		Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pajabat yang berwenang berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat A.n. Menteri Kehutanan dengan Nomor 95/Menhut-II/2000, tanggal 11 Desember 2000 perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL HPH PT MTI di Provinsi Kalimantan Timur.
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi kawasan lindung, areal tidak produktif untuk unit produksi, dan areal produktif untuk unit produksi sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan setiap Semester (6 bulan). Kegiatan tersebut dilaksanakan di areal kerja PT DML Unit I dan Unit II, baik di areal Kawasan Lindung, Areal Tidak Produktif untuk Unit Produksi maupun Areal Produktif untuk Unit Produksi.
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Inspeksi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) PT DML. SOP LK3 ini merupakan bagian dari SOP Health, Safety, and Environment (HSE) Department PT DML dengan nomor DML/SOP/HSE/003 revisi 0 tanggal 01 Mei 2012. Personil penanggung jawab K3 PT DML disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat nomor KEP.560/770.d/I-DTK/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT DML.
	5.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya dan peralatan K3 lainnya. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT DML periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode tahun 2016 (audit) terdapat 8 (delapan) kali kecelakaan kerja dengan kategori insiden ringan (first aid).
5.2.1.		Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat memo dari A.n. Tan Wawie selaku HR Division Head perihal kebebasan Berserikat tanggal 01 Juli 2016 nomor referensi 385/DML/ADM-HRD/INT-MM/07/16 yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT DML yang menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/ persatuan pekerja.
5.2.2.		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) A.n. PT DML yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.657/PHIJSK-PK/PP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan masa berlaku mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2018.
5.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT DML (bulan Januari 2017) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan, tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Muhammad Sanova Adiranda yang lahir pada tanggal 29 November 1994 (22 tahun, 2 bulan) yang bekerja sebagai Nursery Staff-MJW di distrik Muara Jawaq.